



**P E N E T A P A N**

Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dan telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **“Pemohon I”**;

**Pemohon II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di persidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pada tanggal 01 Oktober 2015 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0026/Pdt.P/2015/ PA WGP tanggal 01 Oktober 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada xxx 1990 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, umur 42 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 27 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : Jxxx dan Jx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  - a. Ux, laki-laki, umur 17 tahun;
  - b. Ox, laki-laki, umur 14 tahun;
  - c. Nx, perempuan, umur 12 tahun;
  - d. Px, laki-laki, umur 8 tahun;
  - e. Mx, laki-laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan :
  - a. Pada saat itu belum ada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Lewa;
  - b. jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada xxx 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada xxx 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan alasan bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan dan menerima perkara ini seperti tertera dalam putusan sela tertanggal 26 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo.
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan yang isinya tetap dipertahankan oleh mereka.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Jxxx, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan Lewa paku, Kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan darah dengan Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi dan Pemohon II ipar dari saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada xxx 1990 di rumah orangtua Pemohon II di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II, dengan saksi nikah adalah saksi dan Jx.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terjadi pernikahan, Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, tidak pernah bercerai dan masih beragama islam sampai sekarang.
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 5 (lima) orang anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada xxx 1990 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama disebabkan pada saat keduanya menikah belum ada Kantor Urusan Agama serta mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada KUA yang mewilyahi Kecamatan Lewa saat itu sehingga mereka belum mendapatkan buku kutipan akta nikah.

Saksi kedua

Axxx, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah dengan para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada xxx 1990 di rumah orangtua Pemohon II di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali bapak kandung Pemohon II, dengan saksi nikah masing-masing bernama Jxxx dan Jx.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terjadi pernikahan, Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, tidak pernah bercerai dan masih beragama islam sampai sekarang.
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada xxx 1990 belum tercatat pada Kantor Urusan Agama disebabkan pada saat keduanya menikah di Kecamatan Lewa tersebut belum ada Kantor Urusan Agama serta mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan



pada KUA yang mewilayahi Kecamatan Lewa pada saat itu sehingga mereka belum mendapatkan buku kutipan akta nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan xxx 1990 di rumah orangtua Pemohon II di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon I dan khusus mengenai keadaan status hubungan hukum seseorang, maka adanya hubungan keluarga tidak menghalangi seseorang untuk dapat didengar keterangaannya, dengan demikian memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa pada xxx 1990 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II dan saksi nikah bernama Jxxx dan Jxx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- dibayar tunai.
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus duda ditinggal mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya.





Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

**لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل**

*Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;*

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada xxx 1990 di rumah orangtua Pemohon II di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Jalan xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.WGP maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya perkara.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada xxx 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I (xxxx) dan Pemohon II (xxx) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya perkara.

Demikian ditetapkan dalam dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437H oleh kami Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Farida Latif, S.H.I dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Farida Latif, SHI.**

**Rajabudin, SHI.**

Hakim Anggota II

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc, MA.**



Panitera Pengganti

**Suryani, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	-
	Biaya Proses	:	Rp	-
	Biaya Panggilan	:	Rp	-
	Biaya Redaksi	:	Rp	-
	Biaya Materai	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	-